

Deklarasi Kesejahteraan Peradilan Nauru

MENGINGAT Pasal 11 dari Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) atau Konvensi, yang mengakui peran penting peradilan dalam memerangi korupsi dan mewajibkan negara-negara peserta, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka dan tanpa mengurangi independensi peradilan, untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya memperkuat integritas dan mencegah adanya peluang korupsi di antara para anggota dari peradilan, termasuk dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perilaku anggota peradilan;

MEMPERHATIKAN peran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)) dalam mendukung negara-negara dalam upaya mereka untuk mengimplementasikan Konvensi secara efektif, termasuk dengan membentuk Jaringan Integritas Peradilan Global UNODC sebagai wadah bagi para hakim dan peradilan untuk berbagi pengalaman dan bersama-sama mengatasi tantangan terkait integritas peradilan yang muncul;

MENGAPRESIASI produk pengetahuan dan perangkat yang dikembangkan oleh UNODC dan Jaringan Integritas Peradilan Global UNODC dalam berbagai aspek implementasi Pasal 11 dari Konvensi, yang mencakup *United Nations Convention Against Corruption Implementation Guide and Evaluative Framework Guideline for Article 11* dan *Global Survey Report on Exploring Linkages between Judicial Well-being and Judicial Integrity*;

MENGAKUI temuan-temuan dari laporan yang disebutkan di atas mengenai survei global yang dilakukan oleh UNODC, dan penelitian lain mengenai stres dan kesejahteraan peradilan yang dilakukan di beberapa yurisdiksi, yang secara kolektif menunjukkan tingginya tingkat stres kerja di lingkungan peradilan di seluruh dunia, serta rendahnya pengakuan dan tindakan terkait hal tersebut;

MENEGASKAN bahwa peradilan yang berfungsi semestinya menunjukkan enam nilai dasar peradilan yang tercantum dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu: Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepatutan, Kesetaraan, Kompetensi, dan Ketekunan;

MENGAKUI bahwa peradilan terdiri oleh sekumpulan manusia, yaitu individu-individu independen yang ditunjuk untuk menduduki jabatan peradilan; dan oleh karena itu, peradilan secara fundamental adalah sebuah sistem manusia, yang bergantung pada kapasitas manusia secara kolektif dan kemampuan individu para hakim;

MENGHARGAI fakta bahwa peradilan semakin beragam dan inklusif, dan meyakini bahwa keragaman ini memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik;

MENGAKUI bahwa kesejahteraan fisik dan mental dari para hakim sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kelayakan, sebagaimana diakui pada paragraf 194 dari *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang menyoroti pentingnya penanganan stres peradilan dan perlunya ketersediaan dukungan yang tepat;

Kami, para anggota peradilan dan pemangku kepentingan peradilan lainnya berkumpul di sini, secara langsung dan secara virtual, pada tanggal 25 Juli 2024 di Civic Center di Nauru, mendeklarasikan:

1. Kesejahteraan peradilan sangatlah penting dan harus diakui serta didukung.

Kesejahteraan peradilan dapat digambarkan sebagai proses berkelanjutan yang memungkinkan hakim untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk aspek pekerjaan, fisik, sosial, kognitif, emosional, dan spiritual yang merupakan komponen kesejahteraan yang diakui secara universal. Kesejahteraan peradilan sangat penting untuk kesehatan dan keberlanjutan pekerjaan dari seorang hakim, untuk kenyamanan publik di pengadilan, untuk kualitas keadilan, dan paling penting untuk kepercayaan publik terhadap pengadilan. Oleh karena itu, kesejahteraan peradilan perlu mendapat perhatian dan investasi yang setara dengan prioritas lembaga yang lain, seperti akses terhadap keadilan, penegakkan nilai-nilai peradilan, pelatihan peradilan, dan efisiensi peradilan.

2. Stres peradilan bukanlah suatu kelemahan dan tidak boleh distigmatisasi.

Stres peradilan dapat dideskripsikan sebagai respon psikologis, fisiologis, dan/atau perilaku yang negatif secara subjektif dari seorang hakim yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan peradilan. Pekerjaan peradilan semakin menuntut, dan stres adalah respon alamiah manusia. Stigma yang melekat pada stres dalam budaya hukum dan peradilan menambah tantangan pekerjaan yang sudah ada dengan rasa isolasi dan malu, dan stigma tersebut menjadi penghalang utama untuk mencari bantuan dan melakukan pemulihan. Para pemimpin peradilan memiliki peran khusus dalam meningkatkan pesan budaya yang sehat tentang stres dan kesejahteraan peradilan.

3. Kesejahteraan peradilan adalah tanggung jawab dari hakim secara individu dan lembaga peradilan.

Kesejahteraan peradilan adalah tanggung jawab bersama, yang membutuhkan tindakan dari hakim secara individu dan juga dari lembaga peradilan. Hakim secara individu harus mengambil langkah aktif untuk menjaga kesejahteraan mereka. Sementara, pengadilan, termasuk pimpinan pengadilan dan pengurus pengadilan, harus membentuk kondisi kerja yang kondusif untuk kesejahteraan peradilan.

4. Kesejahteraan peradilan didukung oleh budaya peradilan yang etis dan inklusif.

Hubungan kolegal merupakan prediktor utama dari kesejahteraan peradilan. Semua hakim harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dalam pekerjaan mereka. Lingkungan dan budaya pengadilan harus menunjukkan tidak adanya toleransi terhadap korupsi, diskriminasi, pelecehan, penindasan, dan perilaku negatif lainnya.

5. Meningkatkan kesejahteraan peradilan membutuhkan gabungan dari kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran, pencegahan, dan manajemen.

Pimpinan peradilan dan lembaga peradilan harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan peradilan. Pendekatan sistemik menuju kesejahteraan peradilan harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peradilan dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk meningkatkan kepuasan kerja hakim. Pendekatan ini akan meningkatkan kesadaran terhadap kesejahteraan peradilan dan stres peradilan, mencegah faktor stres peradilan yang dapat dihindari, dan membantu mengelola tuntutan kerja yang melekat pada pekerjaan peradilan. Bilamana memungkinkan, inisiatif dan intervensi seharusnya dilakukan berbasis bukti dan terus dinilai dan dievaluasi. Kesejahteraan peradilan tidak akan “selesai”, dan harus selalu di dalam agenda.

6. Inisiatif kesejahteraan peradilan harus sesuai keadaan dan persyaratan khusus dari yuridiksi nasional.

Faktor pendorong dari stres dan juga kesejahteraan peradilan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual lokal yang berbeda dari peradilan satu dengan yang lainnya, yang mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, agama, lingkungan, dan situasi krisis. Untuk dapat berjalan efektif, inisiatif dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan peradilan harus responsif terhadap faktor-faktor yang dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual lokal tersebut dan sesuai dengan persyaratan yurisdiksi nasional.

7. Kesejahteraan peradilan diperkuat oleh hak asasi manusia.

Seperti yang tercantum pada *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim memiliki hak-hak dasar atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat, dan berkumpul, selama tidak bertentangan dengan kewajiban mereka untuk menjaga martabat pengadilan dan tetap menjunjung ketidakberpihakan, integritas, dan independensi peradilan. Keseimbangan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kesejahteraan peradilan dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan.